



PUTUSAN
Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual desain industri pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SHUNDA SUCAI INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Cindy, berkedudukan di Pergudangan Sentra Kosambi Blok H.3.O, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurnianto Purnama, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Kurnianto Purnama & Partners, beralamat di Citra Garden City 7, Rukan Blok A 03 Nomor 19, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KANG BANG INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur PT Kang Bang Indonesia, Jiang Changquan, berkedudukan di Pabrik/Gudang kawasan Industri Tristate, Jalan Raya Serang KM. 13,8 Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Turman M. Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Turman M. Panggabean, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, yang diwakili oleh Direktur Hak

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta dan Desain Industri, Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Damarsasongko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatus Sipil Negara (ASN) bertugas di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2018;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah termasuk pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan *a quo*;
3. Menyatakan pendaftaran Desain Industri berjudul Plafon Terdaftar Nomor ID 0 027 943-D, IDD0000036643 dan IDD0000036645 atas nama TERGUGAT, didasari dengan itikad tidak baik (*bad faith*);
4. Menyatakan pendaftaran Desain Industri berjudul Plafon Terdaftar Nomor ID 0 027 943-D, IDD0000036643 dan IDD0000036645 atas nama TERGUGAT tidak memiliki kebaruan atau sudah menjadi *public domain* (milik umum) karena sudah diungkapkan, digunakan, diproduksi, diedarkan dan diperdagangkan jauh sebelum tanggal penerimaan pendaftaran;
5. Menyatakan batal Sertifikat Desain Industri berjudul Plafon terdaftar Nomor ID 0 027 943-D, IDD0000036643 dan IDD0000036645 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan isi putusan *a quo* setelah putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van*

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde), guna mencatat pembatalan Desain Industri berjudul Plafon terdaftar Nomor ID 0 027 943-D, IDD0000036643 dan IDD0000036645 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

A t a u

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat;
- Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Eksklusif atas Desain Industri Produk Plafon PVC yang terdaftar dengan Nomor ID 0 027 943-D berlaku mulai tanggal 1 Maret 2010 dengan perlindungan konfigurasi IDD0000036643 berlaku mulai tanggal 7 Desember 2012 dengan perlindungan komposisi warna dan komposisi garis dan IDD0000036645 berlaku mulai tanggal 7 Desember 2012 dengan perlindungan komposisi garis dan komposisi warna;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah memakai, memproduksi, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan Hak Desain Industri Nomor ID 0 027 943-D berlaku mulai tanggal 1 Maret 2010 dengan perlindungan konfigurasi IDD0000036643 berlaku mulai tanggal 7 Desember 2012 dengan perlindungan komposisi warna dan komposisi garis dan IDD0000036645 berlaku mulai tanggal 7 Desember 2012 dengan perlindungan komposisi garis dan komposisi warna secara tanpa hak dan tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.800.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan memakai, memproduksi, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan serta memusnahkan seluruh produk plafon PVC tiruan yang masih tersisa menggunakan Desain Industri terdaftar Nomor ID 0 027 943-D berlaku mulai tanggal 1 Maret 2010 dengan perlindungan konfigurasi IDD0000036643 berlaku mulai tanggal 7 Desember 2012 dengan perlindungan komposisi warna dan komposisi garis dan IDD0000036645 berlaku mulai tanggal 7 Desember 2012 selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan atau diberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi bilamana Tergugat Rekonvensi tidak hadir pada saat pembacaan Putusan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Penggugat adalah termasuk pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan *a quo*;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Menyatakan pendaftaran Desain Industri berjudul Plafon Terdaftar Nomor ID 0 027 943-D, IDD0000036643 dan IDD0000036645 atas nama Tergugat, didasari dengan itikad tidak baik (*bad faith*);
- (4) Menyatakan pendaftaran Desain Industri berjudul Plafon Terdaftar Nomor ID 0 027 943-D, IDD0000036643 dan IDD0000036645 atas nama Tergugat tidak memiliki kebaruan atau sudah menjadi *public domain* (milik umum) karena sudah diungkapkan, digunakan, diproduksi, diedarkan dan diperdagangkan jauh sebelum tanggal penerimaan pendaftaran;
- (5) Menyatakan batal Sertifikat Desain Industri berjudul Plafon terdaftar Nomor ID 0 027 943-D, IDD0000036643 dan IDD0000036645 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
- (6) Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan isi putusan *a quo* setelah putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), guna mencatat pembatalan Desain Industri berjudul Plafon terdaftar Nomor ID 0 027 943-D, IDD0000036643 dan IDD0000036645 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

II. Dalam Rekonvensi;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.716.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan di hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa di hadir Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 19 Maret 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8 K/Pdt.Sus-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt/Sus/Desain Industri/2018/PN Niaga.Jkt.Pst;
3. Menyatakan Termohon Kasasi telah memakai, memproduksi, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan Hak Desain Industri Nomor: ID 0027943-D, Nomor IDD 0000036643 dan IDD 0000036645 secara tanpa hak dan tanpa ijin dari Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi materil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp30.800.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menghentikan memakai, memproduksi, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan serta memusnahkan seluruh produk Plafon PVC tiruan yang masih tersisa menggunakan Desain Industri terdaftar Nomor ID 0027943-D, Nomor IDD 0000036643 dan IDD 0000036645, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan atau diberitahukan kepada Termohon Kasasi bilamana Termohon Kasasi tidak hadir pada saat pembacaan Putusan;
6. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 15 Mei 2019 dan 6 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 April 2019 dan kontra memori masing-masing tanggal 15 Mei 2019 dan 6 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena selama ini penggugat sudah menggunakan Desain Industri untuk kegiatan perdagangannya yaitu dengan memproduksi, menjual, memasarkannya sehingga kepentingannya terganggu, oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan atas dasar sebagai pihak yang berkepentingan dan tidak perlu harus memiliki sertipikat atas karya yang sama dan ternyata berdasarkan data pembanding bukti bertanda PK/TR-13 sampai dengan bukti bertanda PK/TR-63b, Penggugat membuktikan produk-produk Plafon/ketiga Desain Plafon yang dimiliki Tergugat mempunyai kesamaan konfigurasi, komposisi warna dan garis dengan yang telah ada, telah diumumkan, telah dipakai, telah diperdagangkan, telah digunakan, dan telah diedarkan sebelumnya di luar negeri (Negara China) setidaknya pada Tahun 1995, 2002, 2005, dan seterusnya atau sebelum Penggugat mendaftarkan tiga Desain

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri berjudul Plafon terdaftar Nomor ID 0 027 943—D, IDD0000036643 dan IDD0000036645 atas nama Tergugat pada Tahun 2010 dan Tahun 2012;

- Oleh karena ketiga Desain Industri yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tersebut di atas diketahui ternyata telah diungkapkan, diperdagangkan dan diedarkan setidaknya-tidaknya 10 Tahun yang silam atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2005 di luar negeri (Negara China) atau setidaknya sebelum Tergugat mendaftarkan desain industri yaitu pada Tahun 2010 dan 2012. Sehingga tepat *Judex Facti* produk hasil desain industri yang telah didaftarkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dimuka tidak lagi memiliki kebaruan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karenanya pendaftaran Desain Industri oleh Tergugat tersebut dilandasi iktikad tidak baik karena sudah merupakan *public domain*;

- Lagi pula alasan-alasan dari pemohon Kasasi tentang pengulangan dalil;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SHUNDA SUCAI INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SHUNDA SUCAI INDONESIA** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019